

**PEMISAHAN HARTA MELALUI PERJANJIAN
KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP PIHAK KETIGA¹
Oleh: Rahmadika Sefira Edlynafitri²**

ABSTRAK

Perjanjian kawin dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan harta selama perkawinan berlangsung. Jika dikemudian hari timbul konflik para pihak, perjanjian kawin dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Masyarakat Indonesia sebagian besar memang belum memahami arti pentingnya, dan manfaat dari perjanjian kawin diharapkan bahwa masyarakat Indonesia bisa memahami pentingnya perjanjian kawin terutama untuk melindungi baik hak istri maupun hak suami. Perjanjian kawin yang telah dibuat dihadapan Notaris harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari Perjanjian Kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Sejak Undang Undang Perkawinan berlaku, maka pendaftaran/pengesahan/pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk pasangan yang beragama Islam. Pencatatannya dilakukan oleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang nonmuslim (Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan agama lainnya yang diakui oleh Negara)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Frankiano B. Randang, SH, MH; Roy V. Karamoy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711002

pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil setempat pada akta Nikah mereka. Akibat hukum apabila perjanjian kawin tidak dicatatkan yaitu suami-isteri tetap dianggap dengan kebersamaan harta.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang diinginkannya. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Peristiwa hukum yang akan dilalui manusia yang terpenting adalah perkawinan, perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral dan mulia. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara. Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Dalam sebuah perkawinan masyarakat kita mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Calon pasangan suami istri tidak pernah meributkan masalah itu karena mereka saling percaya dan memahami satu sama lain. Terhadap pencampuran harta bersama tersebut terkadang menjadi sebuah masalah tersendiri karena tidak jarang dapat menimbulkan perselisihan. Dengan adanya era globalisasi seperti sekarang ini, turut mempengaruhi secara cepat banyak pasangan muda yang membuat surat perjanjian kawin. Hal ini jelas sedikit mengurangi rasa saling percaya dan memahami pasangan mereka masing-masing.

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³

Perjanjian kawin yang pada awalnya bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Dewasa ini, dianggap sebagai suatu hal yang marak bahkan patut untuk dilakukan sehingga banyak pasangan yang membuat perjanjian kawin. Umumnya perjanjian kawin dibuat karena adanya ketimpangan financial yang jauh berbeda, misalnya saja calon istri yang memiliki warisan melimpah dan mempunyai usaha dimana-mana sedangkan sang suami hanya orang biasa. Maraknya kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dapat dijadikan alasan calon pasangan suami istri membuat perjanjian kawin walaupun setiap pasangan tidak mengharapkan adanya perceraian tidak ada salahnya mereka membuat antisipasi terkait hal tersebut.

Hukum adat tidak mengenal perjanjian kawin. Perjanjian kawin itu sendiri dalam masyarakat barat mempunyai watak individualistik dan kapitalistik. Individualistik, karena melalui perjanjian kawin mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri. Kapitalistik, karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak di antara suami istri jatuh pailit, maka yang lain masih bisa diselamatkan.⁴

Perjanjian kawin di Indonesia, terutama pada masyarakat yang tidak tunduk pada hukum barat dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidaklah tentu populer dan familiar karena mengadakan suatu perjanjian kawin antara calon suami isteri dianggap kurang pantas dan menyinggung perasaan karena

dianggap sebagai persiapan apabila kelak terjadi perceraian dan mengurangi rasa kepercayaan antar keluarga dan pasangan, sehingga perjanjian kawin jarang atau dilakukan oleh calon suami istri. Berbeda halnya dengan masyarakat yang tunduk pada hukum barat yaitu golongan eropa dan golongan tionghoa, memandang bahwa pembuatan perjanjian kawin merupakan suatu hal yang biasa dan lumrah untuk dilakukan, bahkan mungkin dipandang perlu untuk mencegah masalah atau sengketa yang timbul selama perkawinan berlangsung, sehingga apabila terjadi perceraian maka akan memudahkan untuk membagi harta benda perkawinan. Seiring perkembangan zaman, dengan perkembangan ekonomi yang ada maka perjanjian kawin dapat dijadikan alternatif atau pegangan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan untuk memecahkan masalah-masalah harta kekayaan dalam perkawinan jika timbul sengketa maupun perselisihan antara suami dan isteri.

Untuk sahnya suatu perjanjian kawin, maka perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak pihak yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian kawin dan juga banyak pihak yang justru melakukan pendaftaran perjanjian kawin kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata sehingga masih membingungkan. Meski begitu perjanjian kawin sendiri bisa mengantisipasi adanya sengketa yang timbul apabila dikemudian hari perkawinan berakhir.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, menjadi perhatian penulis tertarik untuk memilih judul **“Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga”** sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi untuk

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit*, hal.57.

⁴ *Ibid*, hal.4.

mendapatkan gelar Sarjana Hukum fakultas hukum pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pemisahan harta dalam perjanjian kawin?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian kawin terhadap pihak ketiga?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, di mana pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Kawin

Bagi calon suami isteri yang ingin menghindari adanya percampuran harta benda tersebut secara bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan, Undang-undang mengatur ketentuan mengenai penyimpangan tersebut dengan membuat perjanjian kawin.

Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan:

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh (*failliet*), yang lain tidak tersangkut;

4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.⁵

Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 139 KUHPPerdata bahwa para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya.

Seperti halnya KUHPPerdata, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga mengatur mengenai perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami isteri yang berisi pengaturan tentang harta kekayaan hal ini diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Ayat (1) : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah sama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;

Ayat (2) : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, norma agama dan kesusilaan;

Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

Ayat (4) : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 129.

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pemisahan harta dalam perkawinan dewasa ini baru sebagian masyarakat yang mengenalnya ataupun mengetahuinya, anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu bercampur menjadi satu akan membuat pasangan merasa nyaman dan enggan membuatnya. Bagi calon suami istri yang menghindari adanya percampuran harta tersebut undang-undang mengatur ketentuan mengenai penyimpangan tersebut dengan membuat perjanjian kawin, perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mencegah perseteruan mengenai harta benda perkawinan dikemudian hari.

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa perjanjian kawin yang dibuat adalah benar dan dapat mengikat para pihak maka mengenai bentuk perjanjian kawin menurut KUHPPerdata harus dibuat:

1. Dengan akta notaris

Perjanjian kawin dengan tegas harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 147 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa, "Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian."

Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Hal ini dilakukan, kecuali untuk "keabsahan" perjanjian kawin, juga:

1. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup,

2. Untuk adanya kepastian hukum,
3. Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah,
4. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPPerdata (Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun).⁶

Adanya syarat bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris (akta otentik) adalah bertujuan untuk:

- (1) Agar perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila terjadi persengketaan. Suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik, maka akan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, artinya hakim terikat pada kebenaran formil dan materiil terhadap akta otentik yang diajukan kepadanya sebagai bukti di depan persidangan, kecuali dengan bukti lawan dapat dibuktikan sebaliknya.

Menurut pasal 1868 KUHPPerdata dikatakan bahwa: "Suatu akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte di buatnya."

Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPPerdata yang menyatakan: "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya".

Apabila disangkal kebenaran dari akta otentik tersebut, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit*, hal.59

(2) Dengan dibuatnya perjanjian kawin dalam akta notaris maka akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar yang dipunyai oleh suatu rumah tangga.⁷

2. Sebelum Perkawinan Berlangsung

Dalam hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 147 KUHPerdara, karena pembuatan perjanjian kawin sendiri adalah untuk menyimpangi ketentuan yang ada dalam Undang-undang. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung maka menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Apabila salah satu dari kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian kawin itu batal. Hal ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa terjadi kebersamaan harta kekayaan antara suami isteri di dalam perkawinan tersebut. Artinya, akibat hukum dari perkawinan tersebut membawa konsekuensi bercampurnya harta suami dan isteri menjadi satu dalam kekayaan harta perkawinan. Kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian kawin harus menyatakan secara tegas bahwa tidak adanya percampuran harta dan juga harus secara tegas menyatakan tidak ada persatuan harta dalam bentuk lain, seperti persatuan untung dan rugi atau persatuan

hasil dan pendapatan. Menurut Pasal 144 KUHPerdara menyatakan bahwa “tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.”

Dalam Pasal 186 KUHPerdara menyebutkan bahwa di dalam suatu perkawinan diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada hakim dalam hal-hal:

1. Bila suami, dengan kelakuan buruk, memboroskan barang-barang dari gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
2. Bila karena kekacaulakuan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan isteri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si isteri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara. “Isi perjanjian melanggar kesusilaan, misalnya, dalam perjanjian ditentukan, suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah. Sebaliknya, istri tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan suami di luar rumah. Pengontrolan yang dimaksud ada kaitannya dengan sopan santun atau tata krama pergaulan yang sehat, anggota masyarakat

⁷ J. Andy Hartanto, *Op.cit*, hal. 24

pun berhak mengontrol perbuatan suami istri yang dianggap tidak beradab.”⁸

Mengenai isi dan macam perjanjian kawin yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara dibagi sebagai berikut:

1. Pemisahan Harta Perkawinan Secara Bulat (Sepenuhnya)

Apabila sebelum perkawinan berlangsung calon suami dan istri tidak membuat perjanjian kawin, maka secara hukum terjadi persatuan harta secara bulat. Suami istri mempunyai kebebasan untuk membatasi kebersamaan harta menurut kehendak mereka, dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terjadinya pemisahan harta dalam perkawinan maka hanya terdapat dua macam harta perkawinan, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Dan tidak adanya kemungkinan adanya harta kekayaan milik bersama.

Kendati demikian dalam arti terjadi pemisahan harta perkawinan, maka untuk keperluan biaya rumah tangga yang meliputi biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak, pada prinsipnya ditanggung bersama-sama oleh suami isteri, yang sudah barang tentu diambilkan dari harta pribadi masing-masing suami dan isteri. Namun demikian dalam suatu perjanjian kawin juga dapat ditentukan bahwa pihak isteri hanya akan menanggung sejumlah tertentu setiap tahun atas pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Dengan dibuatnya perjanjian kawin seperti itu, yakni berisi pemisahan harta perkawinan, maka pihak isteri tidak akan pernah mempunyai kewajiban lebih dari jumlah yang telah disebutkan dalam perjanjian kawin tersebut.

Dengan demikian apabila terdapat kekurangan untuk membayar biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak, maka hal itu menjadi tanggungan suami. Ketentuan seperti ini adalah wajar karena suami sebagai kepala rumah tangga wajib membiayai segala kebutuhan biaya rumah tangga, tanpa diperbolehkan memberikan beban yang lebih berat kepada isteri.⁹

2. Persatuan Untung-Rugi

Perjanjian kawin dengan persatuan keuntungan dan kerugian (*gemeenschap van winst en varlies*) dalam hal ini tidak mengenal adanya persatuan harta yang bulat melainkan membatasinya dalam hal persatuan yang terbatas, yaitu hanya terbatas pada persatuan untung dan kerugian saja. Dalam hal ini dengan adanya persatuan untung dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami dan isteri. Kalau ada keuntungan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka keuntungan tersebut akan dibagi dua antara suami isteri. Dan juga sebaliknya, dalam hal terjadi kerugian ataupun tuntutan dari pihak ketiga (orang lain di luar suami isteri tersebut), maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab suami dan isteri. Pada kebersamaan untung dan rugi yang menjadi milik dan beban bersama adalah keuntungan yang diperoleh sepanjang perkawinan dan kerugian yang diderita sepanjang perkawinan pula.

Pokok pikiran dari perjanjian persatuan untung-rugi, bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 98.

⁹ J. Andy Hartanto, *Op.cit*, hal.29-30

mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.¹⁰

Dengan demikian dalam hal terjadi persatuan untung dan kerugian maka terdapat 3 macam harta kekayaan, yaitu:

- a. Harta persatuan yang terbatas, yaitu persatuan untung dan rugi.
- b. Harta pribadi suami, dan
- c. Harta pribadi istri.

Harta pribadi yaitu barang/benda yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, yang diterima sepanjang perkawinan berlangsung baik melalui warisan, atau hibah di mana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak.

Yang masuk dalam harta suami adalah harta yang dibawa suami ke dalam pernikahan dan lagi segala harta yang diperoleh atau jatuh kepada suami sepanjang pernikahan, sedangkan harta bawaan istri dan harta yang diperoleh atau jatuh kepada istri sepanjang pernikahan. Termasuk ke dalam harta istri. Suami berhak 100% atas hartanya sendiri, sedangkan istri berhak 100% atas hartanya. Tidak ada harta yang dimiliki suami dan istri bersama.¹¹

Menurut Pasal 157 KUHPdata yang dianggap sebagai keuntungan pada harta bersama suami isteri ialah bertambahnya harta kekayaan mereka berdua, yang selama perkawinan timbul dari hasil harta kekayaan mereka dan pendapatan masing-masing, dari usaha dan kerajinan masing-masing dan dari penabungan pendapatan yang tidak dihabiskan. Keuntungan tersebut antara lain disebabkan karena:

- 1) Hasil dari harta kekayaan mereka, misalnya: hasil sewa rumah, bunga uang deposito, deviden dari saham-saham, dan pendapatan mereka masing-masing, karena usaha dan kerajinan mereka. Jadi

keuntungan disini digunakan dalam arti laba (aktiva) tanpa dipotong pengeluaran-pengeluaran.

- 2) Penabungan pendapatan-pendapatan yang tidak dihabiskan (pendapatan-pendapatan setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran). Disini keuntungan digunakan dalam arti saldo, yaitu sebagai perhitungan berapakah suami dan isteri memiliki lebih pada saat kebersamaan untung dan rugi terputus dibandingkan dengan milik mereka pada saat perkawinan dilangsungkan (aktiva dipotong passiva).¹²

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 157 KUHPdata, yang dianggap sebagai kerugian adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan oleh karena pengeluaran yang melampaui pendapatan.

Pitlo berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dalam bukunya Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia bahwa pengertian untung dan rugi (*winst en verlies*) dapat digunakan dalam dua arti, yaitu Sebagai saldo (sisa) yang ada pada akhir perkawinan mereka dan Sebagai keuntungan (*winst*) berupa semua aktiva. Sedangkan kerugian (*verlies*), adalah semua pasiva atas kebersamaan harta perkawinan itu. Menurut Pitlo, pengertian penggunaan *winst en verlies* dicampuradukkan. Akan tetapi, ia sendiri menggunakan arti yang kedua. Pada kebersamaan untung dan rugi, yang menjadi milik dan beban bersama adalah untung yang diperoleh selama perkawinan dan rugi yang diderita selama perkawinan.¹³

Apa yang didapat oleh suami isteri masing-masing dari harta warisan, *Legaat* atau hibah selama perkawinan berlangsung, entah berasal dari keluarga maupun orang

¹⁰ Subekti, *Op.cit*, hal. 40.

¹¹ Than Thong kie, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal.81.

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit*, hal.67.

¹³ *Ibid*, hal.90.

lain, bukan merupakan suatu keuntungan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 158 KUHPerduta. Apabila ada barang-barang yang menjadi milik isteri pribadi yang hilang, maka-sejauh suami yang mengurus (*beheren*) barang-barang itu isteri berhak untuk menuntut perhitungan dan pertanggungjawab dari suami terhadap barang-barang itu, dengan catatan kehilangan itu terjadi karena kelalaian suaminya.¹⁴ Apabila dalam suatu perjanjian kawin ditentukan adanya persatuan untung-rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta perjanjian kawin tersebut.

3. Persatuan Hasil dan Pendapatan

Perjanjian kawin dengan persatuan hasil pendapatan (*gemeenschap van vuchten en inkomsten*) ialah perjanjian antara sepasang calon suami isteri untuk mempersatukan setiap keuntungan (hasil dan pendapatan) saja. Perjanjian ini berarti serupa dengan "perjanjian untung", sedangkan kerugian tidak diperjanjikan.

Ketentuan mengenai persatuan hasil dan pendapatan hanya diatur dalam satu pasal dalam KUHPerduta yaitu Pasal 164 yang menyatakan, " Perjanjian, bahwa antara suami isteri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian." Maksud pasal tersebut adalah persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi.

Disamping itu terdapat tiga pasal yang mengatur baik tentang persatuan untung dan rugi maupun tentang persatuan hasil dan pendapatan, yaitu pasal 165 sampai

dengan 167. Dengan demikian ketentuan tentang kebersamaan hasil dan pendapatan masih kurang lengkap sifatnya dan masih kurang jelas dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan lain tentang kebersamaan untung dan rugi. Di Indonesia sendiri, kebersamaan hasil dan pendapatan jarang dimasukkan dalam perjanjian.¹⁵

Kebersamaan hasil dan pendapatan dianggap bahwa keuntungan menjadi pencampuran tetapi penanggung kerugian bersama, sama sekali tidak ada, kerugian hanyalah menjadi tanggungan suami, sedangkan isteri hanya bertanggungjawab atas hutang-hutang yang timbul dari pihaknya. Semua hutang-hutang ada di luar persatuan atau dengan perkataan lain hutang-hutang tersebut akan menjadi kewajiban atau tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang tersebut.

Adakalanya calon suami isteri itu saling memberikan benda, pemberian mana dimaksudkan akan berlaku jikalau mereka jadi menikah. Pemberian yang semacam ini dinamakan "Pemberian Perkawinan" dan harus dilakukan dalam akta perjanjian perkawinan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk perjanjian perkawinan.¹⁶

Dalam KUHPerduta terkandung asas-asas, bahwa kedua belah pihak adalah bebas untuk menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya. Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawinnya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak membuat janji-janji (*bedingen*) yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*). Pada hakekatnya hal ini tidak perlu dimuat oleh karena asas tersebut merupakan asas umum yang harus dianut oleh KUHPerduta yang dapat kita rasakan dalam ketentuan Pasal 23 AB

¹⁴ J. Andy Hartanto, *Op.cit*, hal.31.

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *op.cit*, hal.94

¹⁶ Subekti, *Op.cit*, hal.41.

(*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) dan pasal 1335 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan suatu causa yang palsu dan terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum;

2. Perjanjian kawin tidak boleh:
 - a. Mengurangi hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami (*marital macht*) hak suami untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus kebersamaan harta perkawinan;
 - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Misalnya hak untuk mengurus harta kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan mengenai pendidikan atau hak untuk mengasuh anak-anak;
 - c. Hak-hak yang ditentukan oleh undang-undang bagi suami atau istri yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*, pasal 140 ayat 1 KUHPerdara), misalnya untuk menjadi wali dan wewenang untuk menunjuk wali dengan "testament";
3. Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis kebawah (*afkomelingen*). Ketentuan ini (pasal 141 KUHPerdara) sebenarnya berlebihan (*overbodig*), oleh karena larangan tersebut sudah diatur secara umum dalam pasal 1063 dan pasal 1334 ayat 2 KUHPerdara;
4. Tidak dibuat janji-janji, bahwa salah satu pihak akan memikul hutang lebih besar daripada bagiannya dalam aktiva;
5. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum (*in algemene bewoordingen*), bahwa harta perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-undang Negara asing dan peraturan yang pernah berlaku di Indonesia atau di Nederland. Dilarang pula bila janji itu dibuat dengan kata-kata umum, bahwa kedudukan mereka

akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143 KUHPerdara).

Ketentuan ini diadakan untuk kepastian hukum, jadi yang dibolehkan bila isi dari undang-undang Negara asing atau hukum adat itu dirumuskan sampai sejelas-jelasnya.¹⁷

Baik berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan di depan Pegawai Pencatat Nikah.

Perjanjian Perkawinan menurut undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak bersepakat untuk mengubah dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Sedangkan menurut KUHPerdara tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, karena hal ini untuk menjaga keutuhan bentuk dan macam harta kekayaan selama perkawinan yang tidak boleh berubah atau diubah meski disepakati kedua belah pihak. Intinya, perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan dapat diubah sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak asal tidak merugikan pihak ketiga, sedang perjanjian kawin menurut KUHPerdara tidak boleh diubah selama perkawinan berlangsung.¹⁸

B. Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga

Perjanjian kawin akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu (Pasal 147 KUHPerdara). Pendaftaran perjanjian kawin pada umumnya dilakukan selang beberapa waktu setelah perkawinan dilangsungkan. Biasanya yang didaftarkan

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op.cit*, hal. 64-65.

¹⁸ J. Andy Hartanto, *op.cit*, hal.34.

dalam register hanyalah petikan dari perjanjian kawin.

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri;
- b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan;
- c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.¹⁹

Mengenai isi perjanjian kawin para pihak dapat menentukan apa saja yang hendak mereka perjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut selama tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang. Pertama-tama ada larangan untuk membuat suatu perjanjian yang menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan ("*marital macht*") atau kekuasaannya sebagai ayah ("*ouderlijke macht*") atau akan menghilangkan hak-hak seorang suami atau isteri yang ditinggal mati. Selanjutnya ada larangan untuk membuat suatu perjanjian bahwa si suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam activa daripada bagiannya dalam passiva. Maksudnya larangan ini, agar jangan sampai suami-isteri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak-pihak ketiga. Akhirnya ada larangan pula untuk memperjanjikan bahwa hubungan suami isteri akan dikuasai oleh hukum dari sesuatu negeri asing. Yang dilarang disini bukanlah mencantumkan isi hukum asing itu dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk secara umum pada hukum asing itu.²⁰

Perjanjian kawin harus didaftarkan atau dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam

Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, " Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut."

Dari uraian tersebut di atas, terdapat dua poin penting dalam pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Pertama, perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari Perjanjian Kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 1313, 1314 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
2. Kedua, sejak UU Perkawinan tersebut berlaku, maka pendaftaran atau pengesahan atau pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk pasangan yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang nonmuslim, pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil setempat pada akta Nikah mereka.²¹

Ketentuan mengenai isi perjanjian kawin berlaku secara intern antara suami dan

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hal.99.

²⁰ Subekti, *Op.cit*, hal.39.

²¹ Irma Devita, "*Hukum Online: Sahkah Perjanjian Kawin Yang Tak Didaftarkan Ke Pengadilan*", Rabu, 13 November 2013, (<http://m.hukumonline.com>) diakses pada Minggu, 2 November 2014.

isteri. Dalam pembuatan perjanjian kawin adakalanya keterlibatan pihak ketiga dapat juga ikut serta. Ketentuan terhadap pihak ketiga (ekstern) berlaku ketentuan Pasal 152 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “ Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dari harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu diatur dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di Kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.”

Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

“Pada umumnya yang dimaksud pihak ketiga adalah mereka yang tidak untuk diri sendiri atau berdasarkan suatu perwakilan, baik perwakilan karena undang-undang maupun perwakilan karena perjanjian, melakukan suatu perjanjian. Mereka yang digolongkan dalam kategori pihak ketiga ini sangat luas dan bergantung pada hubungannya dengan para pihak dari suatu perjanjian.”²²

Adapun Keterkaitan perjanjian dengan pihak ketiga (ekstern) yaitu kreditur. Dalam perjanjian kredit misalnya, apabila tanpa perjanjian kawin maka bank dalam hal ini bertindak sebagai kreditur menganggap harta suami-istri adalah harta bersama, maka hutang juga menjadi tanggungan bersama. Namun dengan perjanjian kawin, pengajuan hutang hanya menjadi tanggungjawab salah satu pihak yang hendak mengajukan saja, sedangkan salah satu pihak tidak terikat daripadanya dan tidak memiliki kewajiban untuk ikut membayar hutang pasangan. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi

sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian. Kemudian apabila salah satu pihak suami maupun istri dinyatakan pailit maka akibat kepailitan tersebut hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau istri saja bukan harta kekayaan suami dan istri dan apabila terjadi penyitaan maka harta yang disita hanya milik salah satu pihak bukan harta bersama milik keduanya.

Keterkaitan perjanjian dengan pihak ketiga lainnya antara lain para pihak yang memberikan hadiah atau harta peninggalan keluarga (warisan), dalam hal ini pihak ketiga bisa saja tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian tetapi karena pemberiannya tersebut bisa menentukan bahwa hadiah tidak masuk sebagai harta persatuan. Dengan adanya perjanjian kawin maka dapat menjamin bahwa pemberian maupun peninggalan harta tersebut tidak akan jatuh dalam harta bersama melainkan penguasaannya diserahkan kepada masing-masing pihak dan tetap dalam kekuasaan salah satu pihak yang menerimanya. Maka dengan didaftarkannya perjanjian tersebut pihak-pihak ketiga yang tersangkut dengan kedua belah pihak dapat mengetahui bahwa dalam perkawinan tersebut tidak terdapat kebersamaan harta perkawinan.

Selama perjanjian kawin tersebut belum didaftarkan, maka pihak ketiga boleh menganggap bahwa perkawinan suami-istri tersebut berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan, tetapi jika pihak ketiga tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ada perjanjian kawin tidak didaftarkan, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa suami istri tersebut kawin dengan kebersamaan harta. Jelas hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga. Dimana yang seharusnya perjanjian kawin yang didaftarkan tersebut memberi kesempatan kepada suami istri untuk mengikat pihak ketiga terhadap hal yang didaftarkan itu. Jika pihak ketiga

²² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 87.

mengetahui bahwa ada perjanjian kawin yang tidak didaftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa tidak ada perjanjian kawin. Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami dan/atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara suami dan/atau harta istri.

Apabila suami dan istri tidak menghendaki bahwa perjanjian kawin akan berlaku terhadap pihak ketiga, maka seluruh perjanjian kawin tidak harus didaftarkan dalam register umum tersebut. Akan tetapi jika mereka menghendaki agar hanya beberapa ketentuan yang berlaku terhadap pihak ketiga, maka hanya ketentuan-ketentuan itu saja yang harus dibukukan dalam register-register tersebut. Hal ini terserah kepada suami istri terhadap hal yang hendak mereka daftarkan. Mereka tidak wajib melakukan pendaftaran tersebut, asal mereka bersedia menanggung akibatnya.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Kawin pada dasarnya hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam undang-undang dan KUHPerdara bentuk dan macam perjanjian kawin yang paling banyak dipakai yaitu antara lain Perjanjian "Pemisahan Harta Perkawinan Secara Bulat", Perjanjian "Persatuan Untung

Rugi", dan Perjanjian "Persatuan Hasil dan Pendapatan". Dengan dibuat dan ditanda-tanganinya Perjanjian kawin, maka semua harta mereka, baik itu berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah, maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah mereka menikah kelak adalah hak dan milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan hutang-hutang dari masing-masing pihak tersebut.

2. Perjanjian kawin yang telah dibuat dihadapan Notaris harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari Perjanjian Kawin dimaksud. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 1313, 1314 dan 1340 KUHPerdara dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sejak Undang Undang Perkawinan berlaku, maka pendaftaran/pengesahan/pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk pasangan yang beragama Islam. Pencatatannya dilakukan oleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang nonmuslim (Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan agama lainnya yang diakui oleh Negara) pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil setempat pada akta Nikah mereka. Akibat hukum apabila perjanjian kawin tidak dicatatkan yaitu suami-isteri tetap dianggap dengan kebersamaan harta.

B. Saran

1. Sebaiknya guna perlindungan hukum terhadap harta sebaiknya calon suami dan istri membuat perjanjian kawin, terutama untuk melindungi baik hak istri maupun hak suami.

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.cit*, hal.83.

2. Sebaiknya para instansi terkait perlu mengadakan sosialisasi agar para pihak yang hendak mendaftarkan perjanjian kawin tersebut supaya dapat mengikat pihak ketiga serta mendaftarkan perjanjian tsb melalui KUA dan Catatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan lagi melalui Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdoel djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-16, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-5, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Andy Hartanto J, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cetakan kedua, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012
- Dewi Wulansari C, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Serta PeraturanPelaksanaannya*, Bandung: Tarsito, 1992.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana, 2009.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*,Cetakan ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-32, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- _____, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*,Cetakan ke-4 Jakarta: PT. Intermasa, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,Cetakan ke-3, Jakarta: UI-Press, 2012.
- Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cetakan Ke-2, Bandung: Alfabeta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Sumber Lainnya:

- Carapedia Online, “ *Carapedia: Pengertian dan Definisi Perkawinan*”, (www.Carapedia.com)
- Irma Devita, “*Hukum Online: Sahkah Perjanjian Kawin Yang Tak Didaftarkan*”

- ke *Pengadilan*”,
(<http://m.hukumonline.com>)
Legal akses, “*Legal akses:HartaPerolehan*”,
(www.Legalakses.com/hartaperolehan)
Republika Online, “ *Fikih Muslimah: Taklik
Talak (1)*”, (www.Republika.co.id)
S. Gelmani Rabiah, “*Segi Empat: Manfaat
Melakukan Perjanjian Pranikah*”,
(www.segiempat.com)
Wikipedia Online, “ *Wikipedia:
Perkawinan*”, (www.Wikipedia.org)